

PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

Oleh : Yunus Husein, SH,LLM

1. Pendahuluan

Terima kasih saya ucapkan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang telah mengundang saya sebagai pembicara dalam seminar intern yang mengambil topik: "Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah". Kegembiraan saya pagi ini, lebih kepada antusias serta kepedulian yang tinggi atas permasalahan yang kini sarna-sarna kita hadapi, yakni persoalan tindak pidana pencucian uang. Ibu/Bapak, Para Pemimpin Wilayah BRI Se-Indonesia dan Para Kepala Divisi di Kantor Pusat BRI merupakan bagian dari unsur "penjaga gawang" dari persoalan yang sedang kita bahas sekarang ini.

Topik seminar kali ini, menurut hemat saya sangat tepat mengingat kejahatan pencucian uang dalam prakteknya melibatkan lembaga keuangan khususnya perbankan. Dan dalam penanganannya tidak bisa lagi ditangani secara parsial oleh satu lembaga saja, melainkan menjadi tanggung jawab dan perhatian dari kita semua. Sebagai gambaran kepada para hadirin sekalian, akhir tahun lalu, tepatnya tanggal 30 Desember 2002 sebanyak 20 instansi dan lembaga pemerintah berkumpul bersama membahas secara serius masalah kejahatan pencucian uang (*money laundering*) digedung Bank Indonesia.

Menko Polkam Bambang Yudhoyono, sebagai pemimpin rapat ketika itu menyebutkan bahwa masalah kejahatan pencucian uang ini merupakan masalah yang harus diberantas secara bersama oleh berbagai instansi, lembaga keuangan dan komponen masyarakat secara luas. Dan ini menjadi komitmen kita bersama. Persoalan ini menjadi penting, sebab dampak yang ditimbulkannya berimbas secara langsung bagi stabilitas perekonomian Indonesia, bahkan perekonomian dan politik secara global.

2. Pala Tindak Pidana Pencucian U ang

Aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan diatas, secara garis besar melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan atau disembunyikan asal-usulnya sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal.

Melalui tindakan yang .melanggar hukum ini, pendapatan atau kekayaan yang didapat dari tindak pidana dirubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal. Modus kejahatan seperti ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan tehnologi dan rekayasa keuangan yang cukup *complicated*. Secara sederhana, kegiatan ini pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni : *placement*, *layering* dan *integration*.¹

Placement merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan. Dalam hal ini terdapat pergerakan phisik dari uang tunai, baik melalui penyeludupan uang tunai dan suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kej ahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang .sah, ataupun dengan melakukan penempatan . uang giral ke dalam sistem perbankan, misalnya deposito, saham-saham atau juga mengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau transfer uang kedalam val uta asing.

¹ Money Laundering: a Banker;s Guide To Avoiding Problems, (occ.treas.gov/launder/org.htm), hal.2, lihat juga pengertian istilah tersebut pada Penjelasan Umum UU No. 15 Tahun 2002.

Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktifitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ketempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana "haram" tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu, *'legitimate explanation'* bagi hasil kejahatan. Disini uang yang di "cuci" melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-*laundry*. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

Tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri ini menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum. Bahkan melalui sistem perbankan pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana hasil kejahatan melampaui batas yurisdiksi negara, sehingga pe1acakannya akan bertambah sulit apalagi kalau dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan yang negaranya menerapkan ketentuan rahasia bank yang sangat ketat.

3. Pengertian Pencucian Uang

Aktifitas pencucian uang, mulai diendus oleh aparat penegak hukum Amerika pada tahun 1930. Kegiatan ini ditengarai dilakukan oleh *organization crime*, para mafia yang menggunakan uang hasil kejahatan seperti perjudian, pelacuran dan perdagangan obat-obatan terlarang untuk membeli saham-saham perusahaan pencucian pakaian (*laundry*). Para pelaku selanjutnya menjual saham-saham perusahaan, untuk kemudian diinvestasikan ditempat lain bagi pengembangan organisasi kejahatan yang dilakukan. Kemudian, sebagian dari hasil penjualan saham tersebut dinikmati atau digunakan seolah-olah tidak berasal dari suatu perbuatan yang melanggar hukum. Proses demikian saat ini dikenal dengan istilah *money laundering* atau dalam Bahasa Indonesia disebut pencucian uang. Pengertian *money laundering* dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai:

Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.

Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa, *the United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* mengartikan *money laundering* sebagai :

The concealment or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit nature of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.

Dalam konteks pencucian uang, cakupan konvensi PBB tersebut belum memadai karena hanya mengatur pencucian uang yang berasal dari kejahatan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang sedangkan tindak pidana yang dapat menjadi pemicu terjadinya pencucian uang sangat banyak antara lain mencakup korupsi, penyuapan, penyelundupan, kejahatan di bidang perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan anak dan wanita, perdagangan senjata gelap, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan dan bahkan terorisme.

4. Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebagaimana dimaklumi bahwa di tengah situasi perekonomian dunia yang semakin menyatu dan meningkatnya interdependensi global, sistem perekonomian nasional kita menjadi semakin terbuka dan rentan terhadap segala pengaruh eksternal baik yang positif maupun yang berimplikasi negatif. Fenomena globalisasi juga didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak besar kepada berbagai dimensi kehidupan. Di bidang perbankan, globalisasi telah melahirkan produk-produk inovatif dan meningkatkan layanan jasa kepada nasabah. Mekanisme lalu lintas uang antar negara dengan media *wire transfer* misalnya, saat ini telah memungkinkan seseorang di Indonesia melakukan transaksi bisnis dengan mitranya di luar negeri dalam hitungan detik tanpa perlu bertemunya kedua belah pihak.

Terintegrasinya sistem keuangan kita ke dalam sistem keuangan dunia juga sangat memungkinkan masuknya kejahatan internasional dengan motif transaksi keuangan. Negara-negara di dunia saat ini tengah memberi perhatian besar terhadap kejahatan lintas batas yang terorganisir atau yang dikenal dengan *transnational organized crimes* yang terdiri atas *terrorism, illicit drug trafficking, arms smuggling, sea piracy, trafficking in persons, cyber crime, international economic crime* dan *money laundering*. Sebagai bentuk *transnational organized crime*, kegiatan pencucian uang hasil kejahatan (*illegal activities*) menjadi salah satu bentuk kejahatan yang banyak menyita perhatian masyarakat internasional. IMF pernah menyatakan bahwa *money laundering* merupakan ancaman bagi masyarakat keuangan internasional dan sistem keuangan global. IMF lebih lanjut menyatakan bahwa kegiatan *money laundering* ini telah melampaui batas 5 % dari GDP dunia, yang besarnya mencapai 300 - 400 Milyar USD. Melihat angka tersebut, maka dapat dikatakan pula bahwa *money laundering* merupakan "bisnis" terbesar ketiga setelah *foreign exchange market* dan minyak dunia.

Berdasarkan laporan tahun 1995 dari International Narcotics Control Strategy Report, skema *money laundering* menjadi berbahaya bagi sistem keuangan internasional yang tidak memiliki *geographic horizons*, beroperasi 24 jam dan yang memiliki kecepatan secara elektronik dimana para pencuci uang (*launderers*) melakukan *money laundering* melalui penggunaan *wire transfers*. *Wire transfers* telah menjadi metode utama dalam pemutihan uang. Bahkan melalui transfer ini pencuci uang dapat mengakses lembaga keuangan di negara lain dan kemudian mentransfernya ke sistem perbankan domestik dan internasional.

Wire transfers juga disebut *electronic funds transfers* (EFT), melibatkan serangkaian perintah untuk dan melalui satu atau lebih bank yang dimaksudkan untuk pembayaran dana dari satu orang ke orang lainnya. Hal tersebut dilakukan melalui telepon, magnetic tape, computer, telex atau perintah tertulis.

Gejala ini menjadi perhatian dunia internasional, melalui berbagai fora internasional seperti G-20, Egmont Group, FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*) dan APG (*Asia Pacific Group on Money Laundering*). Berbagai fora tersebut pada prinsipnya merekomendasikan langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah suatu negara dalam pencegahan dan pemberantasan praktek-praktek *money laundering*. Pembahasan dalam berbagai fora di atas semakin menguatkan keyakinan kita bahwa *money laundering* bukan lagi merupakan kejahatan yang berskala nasional, namun merupakan kejahatan lintas batas negara yang penanganannya memerlukan kerjasama negara-negara dan masyarakat internasional lainnya secara bersamasama, sistematis dan terencana.

Secara umum ada beberapa alasan mengapa *money laundering* diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana.² Pertama, pengaruh *money laundering* pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Hal ini dapat dilihat dari tidak efektifnya penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan kurang dimanfaatkan secara optimal, misalnya melakukan "*sterile investment*" dalam bentuk property atau permata yang mewah dan mahal, tetapi sumbangannya untuk pertumbuhan ekonomi sangat sedikit. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga juga merupakan bagian dari akibat negatif dari pencucian uang.

² Guy Stessen, *Money Laundering, A New International Law Enforcement Model, Cambridge Studies in International and Comparative Law* (Cambridge University Press, 2000) hal. 82.

Dengan berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa *money laundering* dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi duma.

Kedua, dengan ditetapkannya *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtanggankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Dengan demikian pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Di banyak negara dengan menyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

Ketiga, dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh-tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil-hasil tindak pidana tersebut.

Di Indonesia faktor yang dapat mendorong terjadinya kejahatan *money laundering* adalah belum dimilikinya infrastruktur yang memadai untuk pencegahan dan pemberantasan *money laundering* serta lemahnya penegakan hukum. Kita ketahui bersama bahwa penggolongan kegiatan pencucian uang sebagai tindak pidana atau kejahatan baru dilakukan sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002. Di sisi lain kejahatan *money laundering* ini masih relatif baru dikenal di Indonesia dan memiliki aspek yang sangat luas karena menyangkut berbagai jenis tindak pidana seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan, narkoba dan psikotropika, tindak pidana di bidang perbankan, dan lain-lainnya.

Disamping itu, penerapan sistem devisa bebas seperti yang dilakukan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia juga dapat menjadi faktor yang mendorong masuknya kejahatan *money laundering*. Dengan adanya sistem devisa bebas, setiap orang atau badan hukum dapat secara bebas memasukkan atau membawa keluar valuta asing dari wilayah Indonesia. Dalam sistem ini, penduduk yang memperoleh dan memiliki devisa tidak wajib menjualnya kepada negara. Dianutnya sistem devisa bebas merupakan pilihan kebijakan sistem perekonomian kita yang didasarkan atas kebutuhan nyata akan pembiayaan pembangunan yang semakin besar. Atas dasar itu, disadari sepenuhnya bahwa kejahatan *money laundering* dapat mengancam stabilitas sistem perbankan dan sistem keuangan, terlebih Indonesia yang pada saat ini masih dalam proses pemulihan ekonomi yang terpuruk sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 lalu.

Inisiatif intemasional melalui berbagai fora sebagaimana telah dipaparkan di atas harus kita sikapi secara terbuka, dengan dilandasi kesadaran akan pentingnya memperhatikan berbagai rekomendasi dan standar intemasional. Dalam kaitan ini, berbagai rekomendasi lembaga intemasional seperti FATF's 40 Recommendations perlu kita cermati secara seksama dalam merumuskan kebijakan nasional. Upaya Indonesia untuk memenuhi 40 rekomendasi tersebut perlu diupayakan secara inaksimal, mengingat masih dimasukkannya Indonesia ke dalam NCCT's (Non Cooperatif Countries and Territories) sebagai hasil review yang dilakukan oleh FATF pada bulan Juni 2001 yang lalu.

Dimasukkannya suatu negara ke dalam NCCT's dapat berdampak buruk pada reputasi suatu negara. Pencantuman kedalam NCCT's dapat berakibat fatal apabila kepada negara tersebut diterapkan *counter measures* oleh negaranegara lain. Kesulitan yang dihadapi suatu negara dengan ditetapkannya *counter measures* dapat dilihat dari apa yang dialami oleh Marshall Island, suatu negara di kepulauan Pasifik dimana kontrak perbankan negara itu sempat dibatalkan oleh mitra bisnisnya di negara-negara lain serta kesulitan-kesulitan lainnya yang menimbulkan beban finansial yang cukup besar akibat hambatan terhadap transaksi perbankan seperti : transfer, LIC, pinjaman luar negeri dan transaksi dengan negara tersebut dianggap merupakan transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*).

Indonesia masih belum seburuk negara kepulauan tersebut diatas, meskipun pencantuman Indonesia dalam NCCT's, tapi belum diikuti oleh *counter measures* oleh

negara-negara lain mengingat Indonesia dianggap masih menunjukkan langkah-langkah nyata dalam memenuhi rekomendasi FATF.

PPATK, sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan perbankan menyadari bahwa posisi penting sistem perbankan dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu sistem perbankan perlu diamankan terhadap kemungkinan gangguan yang diakibatkan oleh aktivitas kejahatan *money laundering* sanksi-sanksi yang disebutkan sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, pemanfaatan bank dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa:

- a. menyimpan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau dalam safe deposit box;
- b. menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito/tabungan/rekening giro dengan berlindung dibalik ketentuan mengenai rahasia bank dan karena tidak adanya ketentuan yang mewajibkan bank untuk meneliti darimana dana yang oleh penyimpannya diletakkan pada bank dalam suatu transaksi;
- c. menukar pecahan uang hasil ilegal dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau kecil;
- d. bank yang bersangkutan dapat diminta untuk memberikan kredit kepada nasabah pemilik simpanan dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan;
- e. menggunakan fasilitas transfer atau EFT;
- f. melakukan transaksi ekspor impor fiktif dengan menggunakan sarana Lie dengan memalsukan dokumen-dokumen yang dilakukan bekerja sama dengan oknum pejabat terkait; dan
- g. pendirian/pemanfaatan bank gelap

5. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Selama ini, *concern* terhadap masalah money laundering telah dijalankan dengan baik oleh Bank Indonesia. Jauh sebelum langkah-langkah yang dilakukan dalam konteks FATF (*Financial Action Task Force*) dan APG (*Asia Pacific Group on Money Laundering*). Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/501KEP/DIR dan Surat Edaran No. 32/6/UPPB masing-masing tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum yang mengatur bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembelian saham Bank dalam rangka kepemilikan dilarang berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*). Dalam pada itu, ketentuan mengenai setoran modal bank secara spesifik juga mengatur larangan sumber dana yang berasal dari kegiatan money laundering.

Selanjutnya, Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dalam Pasal 31 ayat (1) menetapkan bahwa "Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian BI terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan". Dalam hal ini yang dimaksud dengan transaksi tertentu antara lain adalah transaksi dalam jumlah besar yang diduga berasal dari kegiatan melanggar hukum. Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa "uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean RI kecuali dengan izin BI".

Berdasarkan pasal ini BI berusaha membatasi jumlah uang rupiah yang dapat dibawa keluar atau masuk wilayah pabean RI dalam upaya antara lain mencegah terjadinya transaksi uang palsu dan transaksi lainnya seperti pemutihan uang. Hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1998 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/271A1KEP/DIR tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.

30/191A1KEP/SIR tentang Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah dari atau ke dalam Wilayah Republik Indonesia.

Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, dalam Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa "setiap penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Keterangan/data yang diminta antara lain meliputi nilai dan jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, pelaku transaksi, dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi. Dalam kaitan ini Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1/9/PBI tahun 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank beserta peraturan pelaksanaannya, Surat Edaran No. 119/DSM tanggal 28 Desember 1999 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka bank wajib melaporkan data/keterangan meliputi laporan transaksi dan laporan posisi.

Sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap standar internasional sebagaimana direkomendasikan oleh BIS (Bank for International Settlement), Basle Committee, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan *Know Your Customer Principle* (Prinsip Mengenal Nasabah) dengan PBI No. 3/10/PBII2001 tanggal 28 Juni 2001 jo. PBI No. 3/23/PBI/2001 tanggal 19 Desember 2001 dan Surat Edaran No. 3129/DPNP tanggal 19 Desember 2001 mengenai Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah .. Rekomendasi *Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices* mengenai prinsip-prinsip pedoman dalam permasalahan *money laundering* adalah :

1. Semua bank sebaiknya menciptakan prosedur yang efektif dalam memperoleh identitas yang benar atas nasabah baru;
2. Manajemen bank sebaiknya menjamin bahwa kegiatan bisnis yang dilakukannya didasarkan pada standar etika yang tinggi, dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi keuangan benar-benar dijalankan;
3. Bank-bank bekerjasama secara penuh dengan pihak yang berwenang dalam bidang penegakan hukum, sampai batas-batas maksimal yang diijinkan oleh ketentuan-ketentuan kerahasiaan nasabah yang ada di masing-masing negara;
4. Bank-bank mempunyai kebijakan yang konsisten dalam hal pelaporan dan mengkomunikasikan kebijakan tersebut ke seluruh karyawannya yaitu dengan melakukan pelatihan staf, pengembangan prosedur spesifik dalam pengidentifikasian nasabah, penyimpangan internal, dan pengembangan prosedur audit internal.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dimaksudkan dapat mendorong terselenggaranya prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi risiko usaha yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usaha yaitu *operational risk*, *legal risk*, *concentration risk*, dan *reputational risk*. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah serta kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Melalui kebijakan ini, bank diharapkan dapat mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah sehingga pada gilirannya Bank dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) dan selanjutnya untuk sementara sebelum PPATK beroperasi sebagai mestinya pelaporannya masih kepada Bank Indonesia.

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. PROSES PENYUSUNAN

Komitmen Pemerintah RI untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan kegiatan pencucian uang, dipertegas dengan penyiapan kerangka hukum berupa RRO tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Pencucian Uang. Penyusunan RUU di bawah koordinasi Departemen Kehakiman dan HAM melibatkan berbagai instansi terkait, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, dan Bank Indonesia. Pertimbangan utama penyusunan RUU ini adalah bahwa tindak pidana *money laundering* apabila tidak dicegah dan diberantas dapat merusak stabilitas perekonomian negara. Penyusunan RUU tersebut secara tidak langsung juga merupakan jawaban atas dugaan dan kekhawatiran masyarakat internasional yang selama ini menganggap Indonesia sebagai sasaran empuk untuk kegiatan *money laundering* karena tidak mempunyai undang-undang yang menyatakan kegiatan pencucian uang sebagai tindak pidana. Pemerintah dan DPR (Komisi II) membahas secara intensif RUU tersebut dan RUU berhasil disetujui oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2002 serta disahkan menjadi Undang-undang dengan penandatanganan oleh Presiden menjadi Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 17 April 2002.

B. MATERI UNDANG-UNDANG

Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi pengertian mengenai: perorangan, korporasi, harta kekayaan, hasil tindak pidana, penyedia jasa keuangan, transaksi keuangan, dokumen, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kriminalisasi Pencucian Uang

Perbuatan - perbuatan yang ditetapkan oleh UU ini sebagai tindak pidana meliputi :

- Menempatkan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik ditempatkan atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- mentransfer harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana kedalam Penyedia Jasa Keuangan, baik perbuatan itu atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- menitipkan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- membawa ke luar negeri harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana; atau
- menukarkan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya.

UU juga menetapkan percobaan, perbantuan, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman dan pidana denda yang juga sarna. Apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh pengurus korporasi atau kuasanya maka penjatuhan pidana dikenakan kepada pengurus atau kuasanya sedangkan korporasi hanya dikenakan pidana denda.

Tindak pidana yang berkaitan dengan pencucian uang

Perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana yang berkaitan dengan pencucian uang meliputi :

- Transaksi keuangan tunai dengan tujuan menghindari pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana;
- Penyedia Jasa Keuangan yang tidak melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan dan atau transaksi keuangan paling sedikit Rp 1 00 juta.
- Tidak melapor atau tidak melaporkan dengan benar pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah RI dalam jumlah Rp 100 juta atau lebih. Melanggar larangan penyebutan nama pelapor.

Ketentuan Kerahasiaan

- Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berupa bank dikecualikan dari ketentuan rahasia bank .
- PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor. Pelanggaran atas ketentuan ini memberikan hak kepada pelapor atau ahl warisnya untuk menuntut ganti rugi melalui pengadilan.

Penerapan Prinsip KYC

- Bank wajib memastikan identitas nasabah (perorangan atau korporasi) dalam hubungan usaha dengan PJK, baik bertindak untuk diri sendiri atau atas nama pihak lain .
- Kewajiban PJK untuk menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas pengguna jasa selama 5 tahun.

PEMBENTUKAN PPATK

A. Tugas PPATK antara lain:

- mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh berdasarkan UU ini dan menyebarluaskan,
- membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesuai ketentuan UU,
- memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sehubungan dengan
- pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,
- melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi
- tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan Kej aksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan,
- membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan PJK.

B. Kewenangan PPATK antara lain:

- meminta dan menerima laporan dari PJK;

- meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum.

Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

- Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang dilakukan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam UU ini;
- Penyidik, Penuntut atau Hakim berwenang memerintahkan PJK melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan tersangka atau terdakwa yang diketahui atau diduga hasil pencucian uang;
- Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pencucian uang, penyidik, penuntut atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari PJK mengenai harta kekayaan tersangka atau terdakwa;
- Dalam hal diperoleh bukti yang cukup, sebagai hasil pemeriksaan disidang pengadilan, hakim memerintahkan penyitaan terhadap harta kekayaan yang belum disita oleh penyidik atau penuntut umum;
- Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimiliki atau dikuasai bukan merupakan hasil tindak pidana;
- Dalam hal tersangka meninggal sebelum perkaranya diajukan ke Pengadilan atau meninggal sebelum putusan pengadilan dan terdapat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan pencucian uang, atas tuntutan penuntut umum, hakim dapat mengeluarkan penetapan harta kekayaan tersangka disita, dirampas untuk negara. Perampasan ini diumumkan oleh penuntut umum dan penetapan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum.

Perlindungan Hukum

- Perlindungan hukum perdata maupun pidana bagi *PIK* atas pelaksanaan kewajiban pelaporan;
- Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan pencucian uang wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri danjiwanya, termasuk terhadap keluarganya;
- Pelapor dan saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan kesaksian yang diberikan yang bersangkutan dengan pencucian uang;
- Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim dan orang lain yang bersangkutan dengan pemeriksaan pencucian uang dilarang menyebut nama, atau alamat atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.

Kerjasama Internasional

- Dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilakukan kerjasama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral dengan negara lain sesuai ketentuan UU yang berlaku.

Ketentuan Peralihan

- Pembentukan PP A TK ditetapkan paling lambat 6 bulan sejak UU ini diundangkan;
- Sebelum PP A TK terbentuk, tugas dan kewenangan PP A TK khusus yang berkaitan dengan bank dilaksanakan oleh BI;
- Kewajiban Pelaporan bagi PJK mulai berlaku satu tahun sejak UU ini diundangkan.

Ketentuan Penutup

- UU ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 17 April 2002.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UU ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disampaikan pada Seminar Intern PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan topik : "Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah" Jum'at, 10 Januari 2003, 'Hotel Sahid Jaya - Jakarta.